

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah akad yang sakral pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan diakadkan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing pihak, baik pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.¹

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. Maka demikian ini dikarenakan akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun kedua belah pihak sebagai ikatan yang kuat untuk keberlangsungan hidupnya. Dan persiapan atau tahapan awal untuk akad nikah ini disebut dengan *khitbah* atau tunangan.²

Persiapan untuk akad nikah disebut dengan *khitbah* atau tunangan³ sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya

¹ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), h. 21

² Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah...*, h. 22.

³ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah...*, h. 22.

disebut KBBI) tunangan memiliki arti bakal istri atau suami, sedangkan perbuatannya dalam KBBI disebut dengan pertunangan.⁴

Khitbah adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang perempuan (gadis atau janda).⁵ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta perempuan untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.⁶

Pengertian peminangan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan. Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perijodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dipercayai. Abdullah Siddik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah

⁴ Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Cetakan Keempat* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 901

⁵ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. 2, ed. Revisi (Jakarta: Djambatan, 2002),h. 626.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cetakan Ke-6* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 73-74

menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat. Di samping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan.⁷

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya, menggunakan istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁸ Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga *khitbah* memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaanya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan.

Pada adat budaya masyarakat Lembak di kota Bengkulu menggunakan istilah pertunangan serta acaranya di sebut duduk pertunangan atau di sebut juga malam makan ketan. Oleh karena itu selanjutnya dalam penelitian karya tulis ilmiah ini peneliti akan menggunakan kata pertunangan.

Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila lamaran sudah diterima maka akad nikah di antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonrsia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2014), h. 86

⁸ Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata..., h.86.

pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan hukumnya, yakni masih dibatasi oleh aturan karena belum terikat oleh perkawinan.⁹

Menurut ulama fikih, sebagai pendahuluan dari nikah, melakukan pertunangan hukumnya adalah mubah (boleh), selama tidak ada larangan syarak untuk menunang perempuan tersebut. Alasan penetapan hukum mubah terhadap pertunangan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 235 yang Artinya:” Dan tidak ada dosa bagi kamu menunang perempuan-perempuan itu”. Menurut para ahli fikih, sekalipun ayat ini terkait dengan masalah pertunangan perempuan yang berstatus dalam iddah, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan penunangan itu hukumnya adalah mubah (boleh).¹⁰

Namun Ibnu Rusyid dalam Bidayatu al-Mujtahid yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam pertunangan.¹¹

Dalam hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

⁹ Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), h. 242.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 928.

¹¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 50.

Artinya: “Bila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah”¹²

Tunangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Setelah keluarga perempuan menyetujui *khitbah* tersebut, terkadang *khitbah* itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan *khitbah* baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali hadiahnya.¹³ Dalam perkembangannya hadiah yang dimaksud juga uang hantaran atau dengan tujuan untuk membatu uang dapur.

Terdapat dalam Al quran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal pertunangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah tentang tata cara pertunangan hingga pembatalan pertunangan.¹⁴ Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam hal pembatalan pertunangan ini.¹⁵

Pada adat yang berkembang dimasyarakat Lembak, terdapat aturan mengenai pertunangan, mulai dari prosesi pertunangan hingga sanksi adat yang diberikan jika pertunangan batal dan pernikahan tidak dapat terlaksana.

¹² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 55

¹³ Sayyid Sabiq, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 184.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 49-50

¹⁵ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 410.

Dalam prosesi ini akan dibimbing oleh ketua adat dan disaksikan oleh segenap masyarakat sekitar.

Realita yang terjadi pada masyarakat adat lembak yang ada di Kota Bengkulu jika yang membatalkan dari pihak perempuan maka harus mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang telah diberikan, jika itu dari laki-laki yang membatalkan maka dianggap hangus atau tidak dapat dimintai kembali, serta jika ada salah satu meninggal dunia, misalnya pihak perempuan maka mengembalikan setengah dari apa yang telah diterima diberikan kepada pihak laki-laki, dan jika itu dari laki-laki yang meninggal dunia maka akan dikembalikan secara utuh, lalu jika kedua belah pihak ada yang sakit maka diberikan tenggang waktu untuk menunggu sampai sembuh selama 3 bulan, dan pada akhirnya akan dilaksanakan rembuk keluarga atau musyawarah keluarga bersama ketua adat bagaimana kesepakatan selanjutnya.¹⁶

Berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat lembak di Kota Bengkulu, yakni terkait sanksi adat tentang pengembalian pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dipinangnya, yang menjadi hilang atau hangus maka, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana status hukum adat yang berlaku di masyarakat Lembak kota Bengkulu ditinjau dari 'Urf. hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Lembak beragama Islam dan adat yang digunakan sarat akan agama Islam itu sendiri, terlebih lagi masyarakat suku Lembak yang mendiami kota Bengkulu merupakan salah satu suku

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah Ketua Adat Dusun Besar, Kota Bengkulu, pada tanggal 15 Agustus 2024.

berpenduduk terbanyak di kota ini. Sehingga hal inilah yang menjadikan alasan peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Lembak di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf’**

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Ditemukan perbedaan pengembalian uang hantaran apabila pertunangan batal , antara pihak laki-laki dan perempuan tergantung dengan alasan pembatal pada masyarakat lembak yang ada di Kota Bengkulu.
2. Pada masyarakat lembak Kota Bengkulu, mengharuskan pemberian uang hantaran saat prosesi pertunangan, sedangkan dalam Islam pihak laki-laki boleh memberikan hadiah berupa barang tidak mesti uang.
3. Tidak ditemukannya dalil secara terperinci mengenai tata cara pertunangan hingga jika terjadi pembatalan pertunangan dalam Islam.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian agar fokus kepada suatu permasalahan maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini yakni hanya pada sanksi adat masyarakat lembak terhadap pembatalan pertunangan di kota Bengkulu dengan menggunakan hukum Islam sebagai acuan pada penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan 'urf tentang Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Pertunangan pada masyarakat Lembak di Kota Bengkulu?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi adat Lembak terhadap pembatalan pertunangan di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui perpektif 'urf mengenai Sanksi Adat Lembak Terhadap Pembatalan Pertunangan di Kota Bengkulu.

F. Adapun Manfaat penelitian

yaitu:

1. Manfaat ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang menyangkut pembatalan pertunangan.

2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan terhadap apa sanksi adat pembatalan pertunangan di masyarakat lembak Kota Bengkulu.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelum ini, yaitu:

Pertama, Jurnal Hukum Keluarga : El-Usrah, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni (2022) ***Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf***. Oleh Soraya Devy, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian ini membahas Dalam penelitian ini membahas mengenai Pemberian mahar diawal serta perjanjian pengembalian dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi turun temurun dan di anggap adat (*‘urf*) dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini untuk mengkaji latarbelakang dan tujuan terbentuknya tradisi pemberian emas mahar sebagian di awal, menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dan menganalisis implikasi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya terhadap ‘urf. Kajian ini dilakukan di Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya dengan menggunakan field research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di

analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, salah satu pihak berkhianat, terjadi pernikahan dengan pihak lain, melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga. Konsekuensi dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menerapkan pengembalian dan pembayaran emas mahar bagi yang membatalkan pertunangan tergolong ke dalam ‘urf fasid, sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa saja yang membatalkan pertunangannya.¹⁷

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai sanksi dalam pembatalan pertunangan secara adat yang ditinjau melalui hukum Islam. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian serta waktu penelitian.

Kedua, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Volume: 9, No.2 (2022). ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao.*** Oleh Iskandar, Muhammad Tamrin dan Dini I. Laebo, Universitas Muhammadiyah Kupang. Dalam penelitian ini membahas

¹⁷ Soraya Devy, “Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf”, Jurnal Hukum Keluarga : El-Usrah, Vol. 5 No. 1 (2022), h. 117.

mengenai pelaksanaan sanksi adat pembatalan *khitbah* mengenai tata cara, bentuk sanksi dan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh yang melanggar

Dalam penelitian ini membahas mengenai Masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak maka akan dikenakan sanksi adat. Hal ini dinilai sebagai suatu tindakan yang merusak dan mencemarkan nama baik keluarga. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan *khitbah* di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao, dan 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang pembatalan *khitbah* di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Oelua Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang penulis gunakan ialah teknik reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan *khitbah* di Desa Oelua dilakukan dengan cara pihak yang membatalkan *khitbah* tersebut datang secara langsung ke tempat pihak yang di khianati untuk membicarakan mengenai pembatalan *khitbah* dan sanksi adat yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan, dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan salah satu tokoh adat atau tokoh agama setempat. Sanksi adat tersebut berupa uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi,

2) pada hakikatnya di dalam hukum Islam tidak disebutkan hukuman bagi yang membatalkan *khitbah*. Namun, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan bagian dari kemunafikan karena telah ingkar janji. Sanksi adat tersebut memiliki dasar filosofis bahwa segala hal buruk harus dicegah. Selain itu, diterapkannya sanksi adat tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain.¹⁸

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni sama-sama membahas mengenai sanksi dalam pembatalan pertunangan secara adat yang ditinjau melalui hukum Islam. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian serta waktu penelitian.

Ketiga, Jurnal Tsaqofah & Tarikh Vol. 3 No.1 (2018), ***Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)***. Oleh Zurifah Nurdin, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pelestarian Perkawinan adat lembak mulai dari mulai dari tata cara lamaran, ijab qabul, sampai pada walimah dengan Ushul Fiqh sebagai pisau analisisnya, Dengan fokus penelitian terhadap pelestarian perkawinan adat Lembak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis Ushul Fiqh Prosesi

¹⁸ Iskandar, Muhammad Tamrin dan Dini I. Laebo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan *Khitbah* di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao", Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Volume: 9, No.2 (2022), h.121.

perkawinan adat Lembak bahwa semua ritual lamaran maupun dalam perkawinan yang dilakukan oleh suku Lembak sangat baik dan mengandung nilai-nilai keIslaman. Untuk itu perlu dibudayakan dan dilestarikan.¹⁹

Meskipun sama-sama membahas tentang perkawinan adat Lembak, peneliti membatasi hanya pada Sanksi Adat Terhadap Pembatalan pertunangan

Keempat, Jurnal Manthiq Vol. 2, No. 2, (2017) Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Lembak Dan Relevansinya Dengan Nilai-nilai KeIslaman (Studi Tradisi Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah). Oleh Ahmad Fikram Andhika, Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu. Penelitian ini membahas tentang prosesi adat pernikahan 14 adat lembak, apa saja makna dari symbol-simbol yang terdapat pada setiap prosesi adat Lembak. Dengan hasil penelitian bahwa makna-makna yang terkandung dalam setiap symbol pada prosesi adat Lembak di desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. pelaksanaannya upacara pernikahan adat suku lembak banyak mengangkat nilai-nilai keIslaman diantaranya mengandung nilai ketuhanan, nilai musyawarah, nilai tolongmenolong dan nilai pendidikan akhlak dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hiduprukun, saling mengasihi dan saling tolong menolong dalam menjalani kehidupan berumah tangga. simbol yang dibahas adalah ketan bekuah, lenguai, nasi 4-5 piring, payung, kipas, sarafal anam dan beberapa yang lainnya. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni

¹⁹ Zurifah Nurdin, "Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)", Jurnal Tsaqofah & Tarikh Vol. 3 No.1 (2018). h. 73

obyek yang sama yaitu adat lembak, Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, objek dan subjek, serta di batasi hanya pada pertunangan saja.

Tabel. 1.1

Perbedaan penelitian terdahulu

NO.	Penelitian Terdahulu		Perbedaan
1.	Jurnal Hukum Keluarga : El-Usrah, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni (2022) Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf. Oleh Soraya Devy, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.	Dalam penelitian ini membahas mengenai Pemberian mahar diawal serta perjanjian pengembalian dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi turun temurun dan di anggap adat (‘urf) dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini untuk mengkaji latarbelakang dan tujuan terbentuknya tradisi pemberian emas mahar sebagian di awal, menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dan menganalisis implikasi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya terhadap ‘urf. Kajian ini dilakukan di Kecamatan Jaya Kabupaten	Yang menjadi perbedaan Penelitian ini adalah, peneliti menganalisis tentang sanksi adat terhadap pembatalan pertunangan pada masyarakat lembak di kota bengkulu perspektif ‘urf. Dalam implementasinya, peneliti menemukan bahwa terdapat pembatalan pertunangan pada masyarakat lembak, dengan sanksi adat yang menyertainya disesuaikan dengan alasan atau sebab terjadinya pembatalan pertunangan.

	Aceh Jaya dengan menggunakan field research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, salah satu pihak berkhianat, terjadi pernikahan dengan pihak lain, melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga. Konsekuensi dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menerapkan pengembalian dan pembayaran emas mahar bagi yang membatalkan pertunangan tergolong ke dalam 'urf fasid, sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa saja yang membatalkan	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa apabila pembatalan pertunangan dilakukan pihak perempuan maka sanksi adat yang diberlakukan adalah dengan mengembalikan uang hantaran sebanyak dua kali lipat dari yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, dan apabila pembatalan dilakukan pihak laki-laki maka,
--	--	--

		pertunangannya. perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian serta waktu penelitian.	uang hantaran menjadi hangus atau tidak dikembalikan. Namun dalam penelitian ini ditemukan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan terjadinya pembatalan pertunangan. Menurut ‘urf, perihal penerapan sanksi pembatalan pertunangan pada masyarakat lembak di kota Bengkulu sudah sesuai dengan ‘urf shahih, karena Sanksi tersebut merupakan kebiasaan yang diterima di masyarakat, tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan hadis), membawa kemaslahatan, serta tidak menyebabkan mudarat. persamaan dengan
2.	Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Volume: 9, No.2 (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao. Oleh Iskandar, Muhammad Tamrin dan Dini I. Laebo, Universitas Muhammadiyah Kupang.	Dalam penelitian ini membahas mengenai Masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak maka akan dikenakan sanksi adat. Hal ini dinilai sebagai suatu tindakan yang merusak dan mencemarkan nama baik keluarga. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan <i>khithbah</i> di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao, dan 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang pembatalan <i>khithbah</i> di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang berlokasi di Desa Oelua Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang penulis gunakan ialah teknik reduksi data, display data serta penarikan	

	kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan <i>khitbah</i> di Desa Oelua dilakukan dengan cara pihak yang membatalkan <i>khitbah</i> tersebut datang secara langsung ke tempat pihak yang di khianati untuk membicarakan mengenai pembatalan <i>khitbah</i> dan sanksi adat yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan, dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan salah satu tokoh adat atau tokoh agama setempat. Sanksi adat tersebut berupa uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi, 2) pada hakikatnya di dalam hukum Islam tidak disebutkan hukuman bagi yang membatalkan <i>khitbah</i>. Namun, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan bagian dari kemunafikan karena telah ingkar janji. Sanksi adat tersebut memiliki dasar filosofis bahwa segala hal buruk harus dicegah. Selain itu, diterapkannya sanksi adat tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan	penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni obyek yang sama yaitu adat lembak
--	--	--

		yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya, diremehkan oleh pihak lain. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian serta waktu penelitian.	
3.	Jurnal Tsaqofah & Tarikh Vol. 3 No.1 (2018), <i>Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak Di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahaman Ushul Fiqh)</i> . Oleh Zurifah Nurdin, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu	Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, serta adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, tapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan selain membawa akibat pada hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk	

		perundang-undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Seperti dalam kegiatan lamaran, juga ijob qobul dan <i>walimahan</i>. Oleh karena itulah penelitian ini bermaksud melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan bagaimana cara suku lembak di kota Bengkulu dalam melestarikan adat istiadat perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada pertunangan adat lembak, tentang bagaimana sanksi adat pembatalan pertunangan	
4.	Jurnal Manthiq Vol. 2, No. 2, (2017) <i>Makna Simbol Upacara Pernikahan Adat Suku Lembak Dan Relevansinya Dengan Nilai-nilai KeIslaman (Studi Tradisi Di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)</i>. Oleh Ahmad Fikram Andhika, Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu.	Hasil penelitian menjelaskan, Pertama prosesi upacara adat yaitu: malam musyawarah, akad nikah, besanding pengantin, becampur pengantin, menyalang, dan keduri panitia bubar. Kedua bentuk simbol Ketan goreng, Lenguai, 4-5 lauk, semua ada lauk, payung, kipas, Sarafal Anam, tujuh batang rokok, kotak rokok (tempat rokok), jeruk nipis surat (lemon), bunga, air, baskom kecil, seporsi nasi kunyit, Ayam. Ketiga Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan suku Lembak banyak diangkat nilai-nilai Islam yang mengandung nilai-	

		nilai ketuhanan, nilai musyawarah, nilai tolong menolong dan nilai pendidikan akhlak dalam kehidupan berumah tangga agar saling rukun, saling menyayangi dan saling membantu dalam menjalani kehidupan berumah tangga.	
--	--	--	--

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penelitian tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Metode penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁰

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis* yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perilaku masyarakat adat Lembak yang ada kota Bengkulu

²⁰ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 122.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Patton *purposive sampling* yaitu sampel dipilih tergantung dengan tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.²¹ Adapun Informan utama penelitian ini ialah orang yang memberikan informasi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu
- b. Ketua adat Masyarakat Lembak di Kota Bengkulu
- c. Tokoh Pemerhati Adat Lembak di Kota Bengkulu
- d. Para Pihak yang membatalkan dan dibatalkan pinangannya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²² Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. Dengan cara mengamati

²¹ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*,..., h. 138.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.64.

perilaku-perilaku yang berkaitan dengan sanksi adat pembatalan pertunangan di adat Lembak Kota Bengkulu

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan secara langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarnya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur merupakan yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden.

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan.

Pertanyaan yang disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian dalam hal sanksi adat pembatalan pertunangan. Adapun informan dalam penelitian ini yakni Ketua Badan Musyawarah adat (BMA) Kota Bengkulu, Ketua Adat Masyarakat Lembak Kota Bengkulu, Tokoh Pemerhati Adat Lembak di Kota Bengkulu, dan Para Pihak yang membatalkan dan dibatalkan pinangannya

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang ditentukan dengan cara *purposive*. Menurut Sugiyono, *purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.²³

a. Sumber Data Primer

Adapun Sumber Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, dalam

²³ Sugiyono, Metodologi Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 30.

hal ini Sumber Data Primer yaitu Ketua Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, Ketua adat Masyarakat Lembak di Kota Bengkulu, Tokoh Pemerhati Adat Lembak di Kota Bengkulu dan Para Pihak yang membatalkan dan dibatalkan pinangannya

b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa dokumentasi, yaitu sumber tertulis berupa buku, arsip maupun dokumen resmi yang dikumpulkan dari berbagai informan atau responden.

5. Teknis Analisis Data

Pada peneltian kualitatif, analisis data merupakan proses pemanduan data ke dalam bentuk bangunan yang menyeluruh dan bermakna. Pada konteks ini analisis data dilakukan sejak pengumpulan data berlangsung hingga proses akhir dan setelah pengumpulan data. Analisis akan dilakukan berulang-ulang (*cyclical*) dan hasilnya diuji kembali. Setelah pengumpulan data, analsis dilakukan sekali lagi dan hasilnya tidak diuji kembali karena sudah menjadi analisis akhir (*final analysis*).²⁴

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang peneliti pakai tersistem sebagai berikut: Kata pengantar, daftar isi dan memuat beberapa bab yaitu:

²⁴ Bogdan dan Biklen, *Riset Kualitati Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode*, Terjemah Munandir, (Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka, 1992), h. 253

Bab I berisi Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II peneliti menjelaskan pandangan umum tentang pertunangan dalam islam Perspektif Hukum Islam, baik itu dari segi pengertian, pembagian dan hal-hal yang dibutuhkan untuk dijadikan teori dan bahan penelitian. Konsep ‘urf dalam islam, mencakup pengertian, landasan hukum ‘urf, syarat ‘urf, serta macam-macam ‘urf , kemudian tentang adat, mulai dari pengertian , unsur-unsur adat, dan macam-macam sanksi adat, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk dijadikan teori dan bahan penelitian.

Bab III merupakan uraian deskripsi masyarakat lembak di Kota Bengkulu mencakup tentang sejarah suku lembak , sebaran wilayah masyarakat suku lembak dan gambaran bagaimana pertunangan masyarakat lembak di Kota Bengkulu

Bab IV pembahasan inti, menguraikan bagaimana Bagaimana Penerapan Sanksi adat Lembak terhadap pembatalan pertunangan di Kota Bengkulu, dan Bagaimana perspektif ‘urf mengenai sanksi adat pembatalan pertunangan di Kota Bengkulu

Bab V penutup yang memuat lampiran-lampiran, kesimpulan, saran dan yang terakhir daftar pustaka.